

**PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA KEHUTANAN
OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEHUTANAN
DI BALAI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI**

Oleh :

I Wayan Budiarta, S.H., M.H.

Abstract

The probe is the beginning stage of the examination by the official designated by law as a violation of the law. Therefore, in the investigation phase can already be set setatusnya as suspects when their initial evidence sufficient or at least two items of evidence legal proof. Implementation of an investigation of law enforcement efforts in tackling forest crime. Law enforcement against forest crime by a civil servant investigators (PPNS) forest in Meru National Park Betiri going well and always based on the existing rules. Law enforcement is not only against the perpetrators of the messengers but also the actor intellectual where the success of uncovering some cases such as illegal logging in the region of Meru National Park Betiri being dragged to court against both the perpetrators, fences and participate or to have committed the crime of forestry.

Keywords: *Law Enforcement, Crime Actors, Investigators Forestry, Meru Betiri National Park.*

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Negara-negara berkembang, kerusakan hutan tampak makin mencemaskan, dengan pesatnya daya pengelolaan hutan yang tidak diikuti dengan norma-norma yang telah ditetapkan secara yuridis.¹ Negara Indonesia merupakan negara yang subur akan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hutan Indonesia terancam kekayaan alamnya baik itu dari alam ataupun dari tangan manusia itu sendiri, untuk itu pemerintah melakukan pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara adil, demokratis, efisien, dan professional guna menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaatnya untuk kesejahteraan bagi masyarakat.

Persoalan yang paling mencolok tindak pidana kehutanan adalah maraknya praktek pembalakan liar atau *illegal logging* dan perdagangan satwa liar. Pembalakan liar (*illegal logging*) dan perdagangan satwa liar nyatanya hingga saat ini masih hampir terjadi di seluruh dunia, namun yang paling parah justru banyak dikawasan Asia pasifik. Ancaman ini akan menimbulkan suatu tindak pidana kehutanan yang berakibat menimbulkan kerusakan alam, sehingga

menimbulkan dampak ekologis yang berakhir pada timbulnya bencana alam dan rusaknya ekosistem, sehingga akan menimbulkan dampak yang sangat luar biasa terhadap kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup. Dengan demikian, diperlukan langkah langkah pengamanan oleh Kepolisian RI, Polisi Kehutanan, Penyidik PPNS Kehutanan dan masyarakat serta seluruh komponen bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga dan memelihara keamanan hutan demi terjaminnya kelestarian hutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Taman Nasional Meru Betiri adalah salah satu Taman Nasional yang ada di Indonesia yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kawasan dalam rangka konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan peraturan yang berlaku.² Kawasan Taman Nasional Meru Betiri masih terus mendapat ancaman, gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, disamping berasal dari alam itu sendiri juga berasal dari aktivitas manusia yang dapat menyebabkan kerusakan habitat dan keanekaragaman hayati dalam kawasan

¹ Zain Alam Setia, 2000, *Hukum Lingkungan Konservasi*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 14

² Surat Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor 277/Kpts-V/1997, tanggal 23 Mei 1997

Taman Nasional Meru Betiri. Ancaman lain yang tidak kalah penting adalah berasal dari aktivitas masyarakat disekitar kawasan hutan. Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hutan masih cukup tinggi sehingga kegiatan di dalam kawasan hutan dapat menjadi ancaman cukup besar. Kegiatan tersebut antara lain adalah pencurian kayu baik untuk keperluan komersial maupun keperluan pribadi/ sendiri.

Ancaman tersebut merupakan akses negatif dari interaksi masyarakat dengan kawasan Taman Nasional Meru Betiri yang berupa pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang tersedia untuk alasan ekonomi, yaitu memenuhi kehidupan hidupnya. Kecenderungan itu semakin meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk, semakin mudahnya aksesibilitas, kondisi perekonomian yang tidak menentu, meningkatnya kebutuhan akan sumberdaya alam untuk berbagai kepentingan.

Dengan masih tingginya tekanan dan gangguan (tindak pidana kehutanan) terhadap kawasan Taman Nasional Meru Betiri perlu dilakukan upaya mengatasi dan menanggulangi tekanan dan gangguan serta timbulnya efek jera terhadap pelaku tindak pidana kehutanan, sehingga mengurangi meluasnya kerusakan kawasan Taman Nasional

Meru Betiri. Salah satu kegiatan untuk menanggulangi atau mengantisipasi gangguan kawasan Taman Nasional Meru Betiri adalah kegiatan *repressif* disamping kegiatan *preventif*. Kegiatan *repressif* dilakukan oleh Penyidik PPNS Kehutanan dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kehutanan di Taman Nasional Meru Betiri. Dengan demikian, maka dirasa perlu diadakan penelitian penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kehutanan di Taman Nasional Meru Betiri.³

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi masalah adalah sebagai berikut : (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kehutanan oleh penyidik PPNS Kehutanan di Balai Taman Nasional Meru Betiri. (2) Apa saja menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kehutanan yang dihadapi oleh penyidik PPNS Kehutanan.

Tujuan dalam penelitian ini adalah *pertama*, untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kehutanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan di Balai

³ Kementerian Kehutanan, 2011, *Peraturan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan*, Jakarta, hlm. 86-87

Taman Nasional Meru Beteri. *Kedua*, untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelaku tindak pidana kehutanan oleh penyidik PPNS Kehutanan di Balai Taman Nasional Meru Beteri .

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan (*library research*), yaitu dengan meneliti sumber bacaan seperti buku-buku hukum dan peraturan perundang-undangan serta juga dilakukan dengan menggali data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi, arsip-arsip yang terdapat di Taman Nasional Meru Beteri dan juga wawancara yang dilakukan kepada responden yaitu, Urusan Perlindungan Hutan dan Penyidik PPNS Kehutanan serta Polisi Hutan di Balai Taman Nasional Meru Beteri.

2. PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kehutanan Oleh Penyidik PPNS Kehutanan di Balai Taman Nasional Meru Beteri

Penegakan hukum adalah proses yang dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat

dan bernegara.⁴ Penegakan hukum dapat pula diartikan sebagai penegakan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melaukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penterjemahan perkataan "*Law Enforcement*" kedalam bahasa Indonesia dalam menggunakan

⁴ [http://www.jimly.com/makalah/namafile/ Penegakan Hukum](http://www.jimly.com/makalah/namafile/Penegakan%20Hukum).

perkataan penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan hukum dalam arti sempit.

Dari hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum baik dalam arti formil maupun yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai instansi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Dalam arti sempit, penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa hakim dan petugas sipil masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatihan putusan serta upaya masyarakat kembali terpidana.

Penyidik adalah pejabat Polisi Negara RI atau pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP dan dipertegas lagi dalam Pasal 6 ayat (1) UHAP yang menentukan bahwa penyidik adalah ;

1. Pejabat Polisi Negara RI
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Untuk penyidikan tindak pidana kehutanan menurut ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menentukan bahwa selain pejabat penyidik Kepolisian RI, pejabat PPNS tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan hutan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dalam KUHAP. PPNS Kehutanan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus penyidikan dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya . Kewenangannya diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan UU No. 41 Tahun

1999 tentang Kehutanan juga diatur dalam PP No. 45 Tahun 2004.

KUHAP tidak memberikan wewenang secara rinci kepada penyidik PPNS tertentu sebagaimana penyidik Kepolisian RI yang diatur secara rinci dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Sedangkan Pasal 7 ayat (2) hanya menentukan bahwa penyidik PPNS tertentu mempunyai kewenangan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Kewenangan PPNS Kehutanan dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana kehutanan disebutkan dalam Pasal 77 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999, yaitu bahwa Penyidik PPNS Kehutanan berwenang untuk :

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan, dan hasil hutan;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan dan hasil hutan;
3. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
4. Melakukan penggledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan,

kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.;
6. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian RI sesuai dengan KUHAP;
7. Membuat dan menandatangani berita acara;
8. Menghentikan penyidikan apabila terdapat tidak cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Sedangkan Kewenangan penyidik PPNS Kehutanan dalam melakukan penyidikan tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diatur dalam Pasal 39 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1990, yaitu :

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang

- konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
3. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan awasan pelestarian alam;
 4. Melakukan pengglesahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 5. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 6. Membuat dan menandatangani berita acara;
 7. Menghentikan penyidikan apabila terdapat tidak cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

Penyidikan tindak pidana kehutanan dapat dilakukan oleh Penyidik PPNS Kehutanan selain Penyidik POLRI, hal ini diatur kewenangannya dalam UU No. 41 Tahun 1999 dan UU No. 5 Tahun 1990. Apabila penyidik PPNS telah selesai melakukan penyidikan, maka penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum harus melalui Penyidik

POLRI. Sebagaimana diatur dalam Pasal 107 (ayat 3) KUHAP dan Paal 77 ayat (3) U No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kehutanan oleh penyidik PPNS Kehutanan Taman Nasional Meru Betiri dilakukan dengan cara *preventif* dan *represif*.

Kegiatan *preventif* merupakan pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana kehutanan yang dilakukan dengan melakukan patroli rutin, penjagaan dan penyuluhan. Patroli rutin dimaksudkan guna memantau kawasan hutan dari pelanggaran mungkin terjadi terhadap kawasan hutan terkait tindak pidana kehutanan. Dalam patroli rutin biasanya dilaksanakan oleh Polisi kehutanan yang berjumlah minimal 2 orang. Tugas dalam patroli rutin adalah mencatat semua yang dijumpai pada waktu melakukan perondaan yang sudah direncanakan dari satu titik lokasi menuju titik lokasi yang lain. Hal tersebut dilakukan guna register data tentunya terjadinya tindak pidana kehutanan, akan tetapi jika pada pelaksanaan patroli rutin dan atau penjagaan menjumpai adanya tindak pidana kehutanan, maka akan dilakukan tindakan *represif*, yaitu penangkapan terhadap pelaku tindak pidana kehutanan. Dalam hal tertangkap tangan, pelaku dapat langsung diproses sesuai hukum

yang berlaku dan dilakukan proses penyidikan oleh penyidik PPNS Kehutanan yang ada di Balai Taman Nasional Meru Betiri.

Dengan melakukan operasi represif; dimana atas dasar laporan kejadian yang dibuat oleh Polisi Kehutanan terkait terjadinya tindak pidana dalam hal ini *illegal logging* yang terjadi di kawasan hutan Taman Nasional Meru Betiri, maka Kepala Balai Taman Nasional Meru Betiri membuat surat perintah tugas kepada penyidik PPNS Kehutanan untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus ditemukannya tunggak pohon suren. Atas dasar surat perintah tugas tersebut, maka penyidik PPNS Kehutanan meminta bantuan Kepolisian sektor Puger untuk melakukan penyelidikan terkait tindak pidana pencurian kayu untuk pembuatan jukung. Dari hasil koordinasi terkait meminta bantuan penyelidikan terhadap kasus tersebut, didapat petunjuk atau informasi dari kepala Kepolisian Sektor Puger tentang adanya jukung dari kayu Suren dengan panjang 12 m, tinggi 80 Cm kondisi masih baru dan belum ada katirnya yang disembunyikan di tepi sungai Bedadung Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan, dimana pemilik jukung tersebut dari Suwardoyo.

Pelaksanaan penyidikan terhadap kasus *illegal logging* dalam hal ini kasus jual beli kayu illegal yang berasal dari

hutan dan sudah berwujud jukung tanpa dilengkapi dengan surat yang sah ditangani oleh Penyidik PPNS Kehutanan Balai Taman Nasional Meru Beteri, karena sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Penyidik PPNS Kehutanan adalah melakukan pemeriksaan terhadap yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Dalam kasus ini perbuatannya tidak tertangkap tangan melakukan tindak pidana kehutanan tetapi berdasarkan informasi masyarakat dan laporan kejadian tentang telah terjadinya tindak pidana kehutanan dikawasan Taman Nasional Meru Betiri, yang berarti di sini ada pengaduan. Dengan demikian Penyidik PPNS Kehutanan mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terkait dengan terjadinya tindak pidana kehutanan, yaitu menerima, memberi, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Lebih lanjut Penyidik PPNS Kehutanan melakukan penahanan terhadap tersangka dengan cara meminta bantuan penahanan kepada Kepolisian Resort Jember yang dilengkapi dengan Surat permohonan bantuan penahanan dari Penyidik PPNS Kehutanan, surat perintah penahanan dari

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal selaku penyidik yang dilengkapi dengan Berita Penahanan.

Proses penyidikan diawali dengan melakukan pemeriksaan tersangka yang tujuannya untuk mengetahui atau mencari kebenaran atas peristiwa yang dituduhkannya, yaitu menerima, memberi, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Dalam kasus ini penyidik PPNS Kehutanan berupaya memperoleh keterangan dan pengakuan dari tersangka terkait tindak pidana yang disangkakannya.

Dari hasil pemeriksaan tersangka didapat pengakuan bahwa telah terjadi jual beli kau illegal yang berbentuk jukung panjang 12 m lebar 55 cm dan tinggi 80 cm tanpa dilengkapi surat yang sah, sehingga sangkaan terhadap perkara ini telah memenuhi alat bukti terhadap unsure-unsur tindak pidana. Dari hasil pemeriksaan juga terungkap bahwa tersangka merupakan residivis dalam kasus yang sama dan juga merupakan aktor intelektual dalam kasus ini.

Pemenuhan alat bukti terhadap unsur menerima, memberi, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan

yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, didasarkan atas : Keterangan saksi I : saksi Baharudin, umur 39 tahun sebagai Polisi Kehutanan bersama dengan 3 orang Polisi Kehutanan lainnya. Keterangan saksi II : saksi adi Setyanto, umur 36 tahun, pekerjaan sebagai Polisi Kehutanan bersama-sama dengan 2 orang Polisi Kehutanan lainnya dan 4 orang petugas Kepolisian Sektor Wuluhan telah melakukan pengamanan. Keterangan saksi III; saksi Husen bin Manis yang juga tersangka. Barang bukti setengah jadi jenis kayu suren ukuran panjang 12 cm, lebar 55 cm, tinggi 80 cm. Keterangan Ahli, saksi ahli Pitra Panderi. Keterangan tersangka; tersangka Suwardoyo umur 52 tahun pekerjaan nelayan alamat desa Puger Wetan, kecamatan Puger, kabupaten Jember .

Lebih lanjut tahapan yang dilakukan atau proses selanjutnya adalah tahap pelimpahan perkara ke Kejaksaan/ Penuntut Umum. Sebelum dilimpahkan, apabila penyidik telah menganggap penyidikan telah selesai, maka penyidik melakukan pemberkasan dari hasil penyidikan dalam bentuk berita acara pemeriksaan dan dijadikan satu yang berupa buku yang namanya Berkas Perkara.

Penyidik PPNS menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum tidak dapat langsung kepada Penuntut Umum, dimana harus melalui Penyidik POLRI. (Pasal 107 ayat (3) KUHAP).

Balai Taman Nasional Meru Beteri merupakan unit pelaksanaan tennis yang mengelola Taman Nasional Meru Beteri yang mempunyai kawasan konservasi seluas 58.000 Hayang terbentang dari Bandalit Kabupaten Jember sampai dengan Suamade Kabupaten Banyuwangi yang harus dikelola berdasarkan prinsip perlindungan dan keamanan kawasan untuk kelestarian supaya terjaga. Adapun tindak pidana yang terjadi di Kawasan Hutan Taman Nasional Meru Beteri adalah pencurian kayu untuk dijadikan jukung, dan kayu olahan, perburuan satwaliar, perambahan kawasan hutan dan pencurian hasil hutan non kayu. Sehingga secara umum Balai Taman Nasional Meru Beteri mempunyai kawasan kewenangan dalam penegakan hukum atas kawasan yang dalam hal ini adalah Polisi Kehutanan dan Penyidik PPNS, adapun jumlah polisi Kehutanan Taman Nasional Meru Beteri sebanyak 32 orang, seperti tampak pada table 1 berikut ini :

Tempat/Lokasi	Jumlah Polhut	Keterangan
Kantor Balai TNMB Jember	3	1 Orang PPNS
Seksi PTN Wilayah I Sarongan	5	
Seksi PTN Wilayah Ambulu	16	
Seksi PTN Wilayah III Kalibaru	8	
Jumlah	32	

Tabel 1 Rekapitulasi Polisi Kehutanan di Balai Taman Nasional Meru Beteri Tahun 2012.

Sedangkan Jumlah penyidik PPNS Kehutanan yang ada di Balai Taman Nasional Meru Beteri sebanyak 4 orang dan yang memiliki izin penyidikan serta masih aktif ada 2 orang, seperti tampak pada table 2, berikut ini :

No.	Tempat/ Lokasi	Jumlah PPNS	Kete-rangan
1	Kantor Balai TNMB	3	2 orang yang aktif
2	Seksi PTN Wilayah I Sarongan	1	Tidak aktif
3	Seksi PTN Wilayah II Ambulu	-	-
4	Seksi PTN Wilayah III Kalibaru	-	-
	Jumlah	4	

Tabel Rekapitulasi Penyidik PPNS di Balai Taman Nasional Meru Beteri Tahun 2012.

Tenaga pengamanan tersebut di atas di dukung oleh masyarakat mitra Polisi Kehutanan dan tenaga pengamanan hutan

lainnya. Secara umum, perlindungan dan pengamanan hutan di Taman Nasional Meru Betiri berjalan dengan baik, ada sedikit kekurangan, yaitu dalam hal penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan yang seharusnya penyidik PPNS diberi kewenangan yang lebih banyak untuk melakukan penyidikan tindak pidana kehutanan karena sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta amanat UU No. 5 Tahun 1990 dan UU No. 41 Tahun 1999. Dengan jumlah kasus yang cukup banyak dan hanya mempunyai 2 orang Penyidik PPNS aktif tentu menimbulkan kesulitan tersendiri berdasarkan hasil penelitian didapat data sebagaimana terdapat pada table 3 sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan (kasus)	Penanganan kasus Penyidik PPNS Kehutanan	Penanganan Kasus Penyidik POLRI
1	2008	20	3	17
2	2009	26	1	25
3	2010	12	3	9
4	2011	17	-	17
5	2012	10	-	10

Tabel. 3 Rekapitulasi penanganan penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan di Balai Taman Nasional Meru Beteri tahun 2008 s/d tahun 2012.

Fakta kasus yang terjadi di Balai Taman Nasional Meru Betiri, dimana telah terjadi tindak pidana kehutanan di kawasan hutan Tamana Nasional Meru Beteri pada tanggal 9 maret 2010 terkait pencurian kayu dan penebangan pohon untuk dibuat jukung di kawasan hutan tanpa memiliki ha atau izin dari pejabat yang berwenang. Lokasi tinda pidana kehutanan tersebut di Blok Meru dalam wilayah kerja resort Bandalit, seksi pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Ambulu dan adapun pohon yang ditebang adalah jenis suren yang memang tumbuh baik dan banyak dikawasan taman hutan Taman Nasional Meru Betiri kemudian di tempat kejadian perkara ditemukan tunggak dan bekas-bekas gergajian serta serpihan kayu bekas aktifitas penebangan dan pengolahan kayu untuk dibuat jukung.

Telah ditemukan sebuah jukung baru yang belum ada kitir dan baru dicat di tepi Sungai Bedadung Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember pada tanggal 14 April 2010 yang dilanjutkan penangkapan terhadap Husen bin Manis, umur 40 tahun alamat dusun krajan, desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember karena diduga sebagai pemilik jukung dan dilanjutkan penangkapan terhadap Suwardoyo, umur 52 tahun, alamat dusun krajan, desa Puger Wetan, Kecamatan Puger,

Kabupaten Jember. Penangkapan Suwardoyo didasari oleh pengakuan Husen bin Manis yang telah tertangkap lebih dahulu yang diduga sebagai pemilik jukung, berdasarkan pengakuan Husen, bahwa jukung tersebut dibeli dari Suwardoyo dengan harga Rp. 13.000.000,-. Dalam kasus ini ada pembeli dan penjual kayu ilegal yang sudah berbentuk jukung tanpa dilengkapi surat yang sah, dimana kedua tersangka dijerat Pasal 50 ayat (3) huruf f jo. Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

B. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik PPNS Kehutanan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kehutanan Oleh Penyidik PPNS Kehutanan di Balai Taman Nasional Meru Betiri

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik PPNS Kehutanan dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kehutanan guna penegakan hukum yang terjadi di Taman Nasional Meru Beteri, antara lain:

1. Faktor Alokasi Anggaran

Dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik PPNS Kehutanan, di dalam DIPA sudah dianggarkan untuk menunjang pelaksanaan kinerja Penyidik PPNS dalam melakukan penyidikan penyelesaian kasus. Dari data hasil

penelitian, bahwa di Balai Taman Nasional Meru Betiri dalam satu tahun mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan kasus maksimal 10 kasus. Apabila dalam satu tahun melebihi dari target, maka Balai Taman Nasional akan mengalami kesulitan dalam hal penganggaran karena anggaran untuk penyelesaian kasus sudah dibatasi atau pagunya 10 kasus.

2. Faktor Target Kasus Yang Bisa Ditangani oleh Penyidik PPNS Kehutanan

Alokasi anggaran akan terkait dengan target berapa banyak kasus yang akan ditangani oleh Penyidik PPNS Kehutanan. Dan dalam hal perencanaan berapa target kasus tindak pidana kehutanan yang akan dicapai atau ditangani dalam tahun yang berjalan akan sangat berpengaruh kepada alokasi anggaran, sedangkan perencanaan tersebut biasanya didasarkan pada capaian penyelesaian kasus tahun sebelumnya. Apabila dari target capaian tersebut tidak dipenuhi, maka akan menjadi masalah bagi Balai Taman Nasional Meru Betiri, karena anggaran tidak terserap habis dan harus dikembalikan. Untuk itu sangat diperlukan perencanaan yang matang untuk pengusulan alokasi anggaran yang diperlukan dalam proses *justice*.

3. Faktor Jumlah Pejabat Penyidik PPNS Kehutanan

Berdasarkan jumlah/kuantitas sumber daya manusia sebagai pejabat penyidik PPNS Kehutanan dengan jumlah kasus yang ditanganinya tidak seimbang, sehingga penanganan penyidikan tidak bisa seluruhnya diselesaikan atau ditangani sendiri oleh penyidik PPNS Kehutanan, karena penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan tersebut tidak akan optimal.

4. Faktor Penerapan Pasal Dalam Undang-Undang Kehutanan atas Sangkaan Tindak Pidana Kehutanan.

Dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kehutanan oleh penyidik PPNS Kehutanan adalah dalam hal penyidikan kasus tersebut guna membuat terang kasus yang terjadi, maka pengungkapan kasus dan penerapan pasal dalam UU kehutanan yang disangkakan terhadap pelaku tindak pidana kehutanan merupakan hal pokok dan sangat penting karena penerapan pasal tersebut akan mempengaruhi putusan dalam persidangan. Penerapan pasal sering kali bisa kurang tepat terhadap apa yang terjadi dalam tindak pidana kehutanan yang terjadi karena penerapan pasal ini berhubungan dengan peristiwa yang terjadi dan alat bukti yang ada.

3. KESIMPULAN

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik PPNS Kehutanan di Taman Nasional Meru Betiri terhadap pelaku tindak pidana kehutanan sudah berjalan dengan baik, yaitu dengan berhasilnya mengungkap beberapa kasus seperti pencurian kayu di wilayah Taman Nasional Meru Betiri, dimana menindak atau mengajukan ke meja hijau terhadap baik itu pelaku, penadah dan turut serta atau menyuruh melakukan tindak pidana kehutanan. Sedangkan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kehutanan melalui proses penyidikan guna pengungkapan kasus, Penyidik PPNS Kehutanan kerap mendapat hambatan-hambatan baik dari internal sebagai seorang Penyidik PPNS Kehutanan terkait jumlah pejabat Penyidik PPNS Kehutanan yang sangat kurang dan dari hambatan eksternal, yaitu terkait alokasi anggaran, kurangnya koordinasi antar instansi penegak hukum, serta target penyelesaian kasus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

- Adami Chazawi, 2009, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Kementerian Kehutanan, 2011, *Peraturan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan*, Jakarta
- Buku Himpunan Juklak Dan Juknis, 1991, *Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil*, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Meoljatno, 2009, *Istilah Perbuatan Pidana*, Jakarta, Raneka Cipta.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Zain, Alam Setia, 2000, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Jakarta, Rineka Cipta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, diundangkan tanggal 31 Desember 1981, Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76.
- Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, diundangkan tanggal 30 September 1990, Lembaran Negara Indonesia Tahun 1990 Nomor 167.

- Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 49.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.03/Menhut-II/2007, tanggal 1 Pebruari 2007.

Biodata Singkat Penulis

I Wayan Budiarta, S.H., M.H. adalah Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Moch. Sroedji Jember. Menyelesaikan pendidikan sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.